

ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN NO.1297/PID.B/2024)

by Rini Armianti Berutu

Submission date: 09-Oct-2024 04:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2479987317

File name: ARTIKEL_HUKUM_ACARA-KELOMPOK_3.docx (33.64K)

Word count: 3420

Character count: 21815

10
**ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS PIDANA
PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN NO.
1297/PID.B/2024)**

Rini Armianti Berutu¹, Oktavia Anjelina Saragih², Rosaria Anastasya Sianipar⁴, Bila May⁴,
Parlaungan Gabriel Siahaan⁵, Dewi Pika Lubamban Batu⁶

armiantirini28@gmail.com¹, oktaviasaragih381@gmail.com²,
rosariasianipar094@gmail.com³, bilamay29@gmail.com⁴,
parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵, DewiPikaLubambanBatu@unimed.ac.id⁶

Universitas Negeri Medan

Abstrak

10

Penelitian ini akan mengkaji tentang Analisis Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1297/Pid.B/2024). Metode yang penulis gunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif dalam metode yuridis empiris, yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan fenomena nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis empiris ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau tindakan hukum, serta analisis terhadap penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret. Dalam konteks penelitian terhadap Putusan PN Medan No. 1297/Pid.B/2024 terkait perkara pencurian, metode yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan secara praktis dalam proses peradilan, baik dari aspek penerapan peraturan hukum maupun bagaimana bukti-bukti diinterpretasikan dan dipertimbangkan oleh pengadilan. Hasil penelitian yang ditemukan bahwasanya alat bukti yang diajukan dalam kasus perkara pidana pencurian ini memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dan relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Barang-barang yang disita, seperti celana jeans pendek, baju kaos, dan kotak HP merk VIVO Y27 S, secara langsung terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Bukti fisik ini, ketika didukung oleh keterangan saksi dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan, dapat dianggap sebagai petunjuk yang signifikan dalam membuktikan keterlibatan terdakwa dalam pencurian tersebut.

Kata Kunci: Alat Bukti, Pidana Pencurian, Putusan Pengadilan

Abstrac

This research will examine the Analysis of Evidence in Proving Criminal Theft Cases (Case Study of Medan District Court Decision No. 1297/Pid.B/2024). The method used by the author is descriptive qualitative research within an empirical juridical method, focusing on legal studies based on actual phenomena that occur in the field. This empirical juridical approach involves data collection through direct observation of legal events or actions, as well as an analysis of the application of law in concrete cases. In the context of research on the Medan District Court Decision No. 1297/Pid.B/2024 related to the theft case, the empirical juridical method allows researchers to explore how the law is

practically applied in the judicial process, both in terms of the application of legal regulations and how evidence is interpreted and considered by the court. The research findings indicate that the evidence presented in this criminal theft case has a strong and relevant probative value under the applicable legal regulations. Items seized, such as a pair of shorts, a t-shirt, and a VIVO Y27 S mobile phone box, are directly related to the criminal act committed. This physical evidence, when supported by witness testimony and facts revealed in court, can be considered significant indications in proving the defendant's involvement in the theft.

Keywords: Evidence, Criminal Theft, Court Decision

A. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan baik melalui pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum maupun melalui tindakan setelah pelanggaran terjadi. Dengan kata lain, penegakan hukum dapat bersifat preventif, bertujuan mencegah timbulnya tindak kejahatan, atau represif, dengan menindak tegas pelaku setelah pelanggaran hukum berlangsung. Penting bagi para penegak hukum untuk berpedoman pada undang-undang yang sesuai dengan falsafah negara dan nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa. Dengan demikian, upaya penegakan hukum akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis (Hadiyanto, 2019).

Dalam penanganan perkara, bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah dapat diketahui apakah tertuduh atau terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Persoalan pembuktian diatur oleh ketentuanketentuan yang berkaitan dengan hukum pembuktian terutama yang tertuang dalam KUHAP terutama Pasal 184 dan peraturan lainnya yang terkait. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka bukan hanya kehadiran pelaku saja yang diperhatikan melainkan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah "barang bukti". Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik (Hadiyanto, 2019).

Dalam hal pembuktian, peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana dewasa ini semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan (Sepang, 2015).

Pada ketentuan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, alat bukti berupa informasi elektronik berupa dokumen yang terdiri dari data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik (Herdyanto, 2018). Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantuparapenyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya (Rusyad, 2016).

Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-UndangHulcumAcaraPidana) Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.' Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum hares berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Demikian juga para hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Pembuktian merupakan salah satu aspek krusial dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus pencurian yang sering kali menjadi masalah serius di berbagai wilayah, termasuk di Medan. Pencurian, sebagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, tidak hanya berdampak pada korban secara materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan efektif dalam menangani kasus pencurian menjadi suatu keharusan, di mana salah satu elemennya adalah keberhasilan dalam membuktikan tindak pidana tersebut di pengadilan.

Dalam setiap perkara pidana, pembuktian adalah inti dari proses persidangan yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Proses pembuktian dalam kasus pidana, terutama pencurian, membutuhkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kualitas dan validitas alat bukti ini sangat menentukan putusan yang akan diambil oleh hakim.

Kasus pencurian yang diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1297/Pid.B/2024 menjadi salah satu contoh penting bagaimana alat bukti dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana. Kasus ini menarik perhatian karena kompleksitas pembuktian yang melibatkan berbagai jenis alat bukti, mulai dari keterangan saksi hingga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, kasus ini juga menggambarkan bagaimana peranan hakim dalam mengevaluasi alat bukti untuk mencapai putusan yang adil.

Lebih lanjut, studi kasus ini juga akan memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan alat bukti yang cukup kuat di pengadilan. Meskipun KUHAP telah memberikan panduan yang jelas mengenai jenis-jenis alat bukti

yang sah, dalam praktiknya sering kali terdapat kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang valid, terutama dalam kasus yang melibatkan kejahatan yang terjadi tanpa saksi langsung.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis alat bukti dalam pembuktian kasus pencurian, dengan menelaah bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Medan mengevaluasi alat bukti dalam perkara tersebut. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pembuktian dalam perkara pidana, serta memberikan wawasan bagi para praktisi hukum mengenai pentingnya penyajian alat bukti yang efektif dan sah di persidangan.

Melalui analisis kasus ini, diharapkan dapat diketahui apakah putusan yang diambil oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah alat bukti yang digunakan dalam pembuktian telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangan penting bagi perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pembuktian kasus pencurian

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam metode yuridis empiris, yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan fenomena nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis empiris ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau tindakan hukum, serta analisis terhadap penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret. Dalam konteks penelitian terhadap Putusan PN Medan No. 1297/Pid.B/2024 terkait perkara pencurian, metode yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan secara praktis dalam proses peradilan, baik dari aspek penerapan peraturan hukum maupun bagaimana bukti-bukti diinterpretasikan dan dipertimbangkan oleh pengadilan.

Penelitian deskriptif kualitatif membantu dalam menggambarkan secara mendalam dinamika proses pengadilan dalam kasus pencurian ini, dengan menganalisis data empiris seperti alat bukti yang disita (celana, baju, kotak HP) dan bagaimana alat bukti tersebut dinilai oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam pengolahan data, peneliti melakukan pengumpulan informasi melalui studi kasus putusan pengadilan, wawancara dengan pihak yang terkait, serta pengamatan atas dokumen resmi seperti berkas perkara, putusan pengadilan, dan laporan kepolisian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang proses pembuktian dan penegakan hukum dalam kasus pencurian, serta bagaimana alat bukti tersebut digunakan dalam keputusan hukum. Pendekatan yuridis empiris juga memberikan ruang untuk mengkaji relevansi aturan hukum yang berlaku dengan situasi faktual, sehingga dapat ditemukan apakah dalam penerapan alat bukti dalam perkara ini sudah sesuai dengan norma hukum yang ada. Dalam kasus ini, peneliti tidak hanya memeriksa aturan-aturan yang tertulis, tetapi juga bagaimana alat bukti

diterima dan dipertimbangkan dalam konteks praktik hukum yang ada di pengadilan Medan.

Pembahasan

1. Kekuatan Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengadilan, dalam membedah sebuah kasus alat-alat bukti harus ada dan sesuai dengan KUHP yang berlaku. Kekuatan pembuktian memiliki peranan yang penting karena sebuah proses persidangan yang nantinya dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan Hakim untuk dapat mengambil keputusan yang adil. Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dalam kasus ini barang bukti yang ditemukan sudah memenuhi standart sesuai yang tercantum dalam pasal 183 ayat 1 KUHP yaitu keterangan saksi dan beberapa barang bukti lainnya sesuai dengan yang ditemukan dalam kasus ini. Jika ditinjau dari alat bukti keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan yang diberikan oleh saksi dianggap sah sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasannya. Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP, keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing. Keterangan saksi yang diberikan dalam kasus ini adalah masuk kedalam keterangan saksi yang dialami sendiri bahwa saksi melihat dan mendengar apa yang terjadi dalam peristiwa pencurian tersebut. Saksi dalam kasus ini merupakan sekaligus korban dalam kasus pencurian ini karena barang bukti yang ditemukan berupa kotak hp merek Vivo Y27S dikembalikan kepada saksi korban tersebut.

Alat bukti selanjutnya adalah ditemukannya sejumlah barang yang menjadi petunjuk bahwa terdakwa tersebut telah melakukan kasus pencurian. Sesuai dengan pasal 183 ayat 1 dinyatakan bahwa salah satu alat bukti adalah petunjuk. Dalam kasus ini petunjuk yang ada adalah ditemukannya sepotong celana jeans dan kaos hitam pada proses penyelidikan. Barang yang ditemukan dalam kasus ini sebagai sumber alat bukti yang dapat mengungkapkan sebuah kasus pencurian yang telah mengambil sepotong celana jeans dan kaos hitam serta kotak hp merek Vivo Y27S yang telah dikembalikan kepada saksi korban.

Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berbunyi sebagai berikut: Pasal 183 "Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana, kecuali apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim bahwa suatu perbuatan yang didakwakan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh seorang terdakwa." Dengan

demikian, pasal ini menegaskan pentingnya adanya dua alat bukti yang sah untuk mendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana, meskipun terdapat pengakuan dari terdakwa. Maka dalam kasus ini hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan ditemukannya dua alat bukti berupa keterangan saksi dan barang-barang yang menjadi petunjuk sebagai sumbu alat bukti dalam kasus pencurian ini. Dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan alat bukti yang digunakan dalam pembuktian kasus pidana telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan sehingga tersangka atau terdakwa Miftahul Fajar Ahmad Alias Fajar ini sudah memiliki alat-alat bukti yang sah dalam kasus pencurian yang dilakukannya sehingga dapat di proses hukum lebih lanjut untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Putusan Pengadilan Kasus Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1297/Pid.B/2024)

Persidangan dilaksanakan pada tanggal 11 september 2024 dengan terdakwa Miftahul Fajar Ahmad alias Fajar dengan penuntut umum Novalita Endang Suryani Siahaan. Dalam kasus ini mengenai pencurian yaitu pencurian Hp merk VIVO Y27S Warna Burgundy black dengan No. Imei 1:865780076583013 No. Imei 2: 865780076583005. Kasus Pencurian ini ditemukan bukti-bukti seperti satu potong celana jeans pendek, sepotong baju kaos warna hitam, satu buah Hp Merek VIVO Y27S warna Burgandy dan ditemukannya seorang yang menjadi saksi korban dalam kasus pencurian ini yaitu bernama saudari Ida Purwanty Ahmad.

Dengan begitu terdakwa Miftahul Fajar Ahmad Alias Fajar mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Dengan penetapan barang bukti
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitamMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo Y27S warna burgandy black dengan no imei 1 : 865780076583013 no. Imei 2 : 865780076583005 dikembalikan kepada saksi korban an. Ida Purwanty Ahmad.
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Jadi dalam hal ini putusan pengadilan yang ditetapkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan Kekuatan pembuktian dalam kasus pidana pencurian. Karena bukti bukti yang ditemukan sudah sesuai dengan KUHPidana. Sehingga terdakwa menjalani hukuman sesuai dengan amar putusan yang sudah ditetapkan oleh

hakim, dan terdakwa harus mematuhi dan menjalani hukuman yang sudah ditetapkan kepadanya sebagai perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia.

Dalam kasus ini alat bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah 1 potong celana jeans pendek warna biru, 1 satu potong baju kaos warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y27 S warna burgundy black dengan No. Imei 1:865780076583013 No. Imei 2: 865780076583005 dikembalikan kepada saksi korban an. IDA PURWANTY AHMAD.

Dalam praktiknya, sering kali muncul perdebatan mengenai apakah alat bukti yang diajukan dalam suatu perkara telah memenuhi standar pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian, bukti berupa rekaman CCTV, jejak sidik jari, atau pengakuan terdakwa sering kali diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana alat bukti tersebut harus dianalisis, baik oleh jaksa maupun hakim, untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap dihormati, sementara keadilan bagi korban juga ditegakkan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini menjadi contoh konkret bagaimana teori dan praktik pembuktian dapat bertemu di ruang sidang. Analisis terhadap putusan ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti yang ada dan bagaimana keputusan tersebut sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Terlebih lagi, dalam putusan ini, hakim harus menilai secara cermat setiap alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) serta pembelaan yang diajukan oleh terdakwa untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif.

3 Kekuatan Alat Bukti Dalam Kasus Perkara Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1297/Pid.B/2024)

Dalam kasus pidana pencurian, alat bukti yang diajukan di pengadilan harus memenuhi kriteria hukum tertentu agar dianggap sah dan kuat untuk mendukung pembuktian tindak pidana. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada lima jenis alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam kasus pencurian yang dijelaskan (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1297/Pid.B/2024), bukti fisik berupa celana jeans pendek warna biru, baju kaos hitam, dan kotak HP merk VIVO Y27 S, merupakan barang-barang yang disita dari pelaku. Untuk mengkaji kekuatan alat bukti tersebut, berikut adalah analisisnya

1. Barang Bukti (Baju, Celana, dan Kotak HP) sebagai Petunjuk

Barang-barang yang disita, seperti baju, celana, dan kotak HP, termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk. Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang sesuai dengan satu alat bukti lain yang sah dan dengan cara tertentu bisa menunjukkan adanya tindak pidana. Dalam kasus ini, barang-barang tersebut disita karena mungkin ditemukan di tempat

kejadian perkara (TKP) atau di tangan pelaku, dan dapat dijadikan petunjuk untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam pencurian. Barang bukti celana dan baju dirampas untuk dimusnahkan, yang menunjukkan bahwa barang-barang tersebut digunakan saat pelaku melakukan pencurian. Adanya kotak HP yang dikembalikan kepada korban juga bisa menghubungkan terdakwa dengan kejahatan yang dilaporkan.

2. Relevansi dan Keterkaitan dengan Tindak Pidana

Barang-barang yang disita harus memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini, kotak HP VIVO Y27 S dengan nomor IMEI yang tercatat menjadi alat bukti penting karena mengaitkan terdakwa dengan barang milik korban. Pihak kepolisian mengembalikan kotak HP tersebut kepada korban setelah dipastikan barang tersebut adalah milik korban. Ini memperkuat petunjuk bahwa terdakwa mencuri barang tersebut. Untuk baju dan celana yang disita, meskipun tidak dikembalikan kepada korban, keberadaan pakaian tersebut yang mungkin dikenakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian dapat menjadi bukti tambahan. Hal ini penting untuk memperkuat kesesuaian antara deskripsi pelaku yang diberikan oleh saksi atau korban dengan pakaian yang ditemukan.

3. Kekuatan Pembuktian

Barang bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila dikombinasikan dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan dari saksi korban (IDA PURWANTY AHMAD), yang mengakui bahwa kotak HP tersebut adalah miliknya, menguatkan barang bukti yang dikembalikan. Selain itu, jika ada bukti tambahan seperti rekaman CCTV, sidik jari, atau pengakuan terdakwa, maka bukti fisik ini akan semakin memperkuat kasus.

4. Kekuatan Bukti di Pengadilan:

1. Kesesuaian: Barang-barang bukti tersebut harus sesuai dengan fakta yang diungkapkan oleh saksi atau korban, sehingga dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.
2. Keaslian: Barang-barang tersebut harus diakui sebagai asli dan bukan hasil manipulasi.
3. Keterhubungan dengan Tindak Pidana: Barang-barang harus bisa menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana pencurian.
4. Dalam analisis ini, kekuatan alat bukti seperti celana, baju, dan kotak HP bergantung pada keterkaitannya dengan peristiwa pencurian. Alat bukti yang ditemukan pada pelaku atau di TKP dapat memperkuat dugaan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana tersebut. Jika alat bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka kemungkinan besar pengadilan akan menganggapnya sebagai bukti yang kuat untuk memutuskan perkara ini.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan dalam kasus perkara pidana pencurian ini memiliki kekuatan pembuktian

yang cukup kuat dan relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Barang-barang yang disita, seperti celana jeans pendek, baju kaos, dan kotak HP merk VIVO Y27 S, secara langsung terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Bukti fisik ini, ketika didukung oleh keterangan saksi dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan, dapat dianggap sebagai petunjuk yang signifikan dalam membuktikan keterlibatan terdakwa dalam pencurian tersebut.

Melalui pendekatan yuridis empiris, alat bukti ini dinilai sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah. Penggunaan barang bukti fisik ini juga sesuai dengan kaidah pembuktian dalam proses pidana, di mana keterkaitan barang-barang tersebut dengan korban dan pelaku dapat memperkuat dakwaan. Oleh karena itu, bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi standar hukum dan berperan penting dalam menentukan hasil putusan pengadilan dalam perkara ini.

Daftar Pustaka

- Hadiyanto, A. (2019). Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 31/PID.ANAK/2011/PN/PL) . *PETITA*, 275-296.
- Herdyanto, M. J. (2018). Alat Bukti Eletronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Hukum Acara Pidana. *jurnal.hukum.uns.ac.id*.
- Pratama Surya Faisal. 2018. Analisis Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* Pada Perkara Pencurian Dengan Pemberatan yang Berakibat Kematian Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No 1/PID.SUSPANAK/2018/PN.BNJ). *Jurnal Verstek* Vol 8 No 2
- Putri Nova. 2023. Kekuatan Pembuktian Dalam Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Vestrek* Volume 11 No 3.
- Rusyd, I. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 128-134.
- Sepang, . G. (2015). Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal Pasal 183 KUHP. *Lex Crimen*, 103-110.

ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN NO.1297/PID.B/2024)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	contohskripsilengkap.wordpress.com Internet Source	3%
2	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	2%
5	rahmanamin1984.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.unisma.ac.id Internet Source	1%
7	acarapidana.bphn.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to Purdue University Student Paper	1%

9	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1 %
10	simta.uns.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uki.ac.id Internet Source	1 %
12	www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com Internet Source	1 %
13	Wirasari, Fitriza. "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	1 %
14	smart.stmikplk.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.unisi.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

ANALISIS ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN NO.1297/PID.B/2024)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
